

BATASAN USIA TINDAK PIDANA ANAK
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

Siti Ma'rifah

NIM. 042621031

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009

**BATASAN USIA TINDAK PIDANA ANAK
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**SITI MA'RIFAH
NIM. 042621031**

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AS-SYAHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ma'rifah
NIM : 042621031
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Aḥwal As-Syahsiyyah
Judul : BATASAN USIA TINDAK PIDANA ANAK STUDI
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Januari 2009

Saya yang menyatakan



Siti Ma'rifah
NIM. 042621031

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Siti Ma'rifah, NIM. 042621031 yang berjudul:

**BATASAN USIA TINDAK PIDANA ANAK
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 29 Januari 2009
Pembimbing,



Ida Novianti, M.Ag
NIP. 150 299 960


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

BATASAN USIA TINDAK PIDANA ANAK STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


yang disusun oleh Saudari Siti Ma'rifah, NIM. 042621031, Program Studi Al-Ahwal As-Syahsiyyah Jurusan Syariah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 29 Januari 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang




Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang



Marwadi, M.Ag.
NIP. 150 370 275

Pembimbing/Penguji




Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 299 960

Penguji I



Drs. Masvhud, M.Ag.
NIP. 150 203 382

Penguji II



Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 150 3818 451

Purwokerto, 29 Januari 2009

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS. An Nisa : 59)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini ...

Untuk semua orang yang mencintai dan dicintai karena Allah SWT ucapan terima kasih teruntuk

Allah SWT Sang Pemilik cinta yang memberikan kemudahan inspirasi dan membelahkan ide-ide sehingga menggerakkan jasad, ruh dan akal ini untuk bercoba berkarya, Dzat masih mengizinkan hamba yang dhoif ini mengecap hidayah yang diperantarakan melalui seorang manusia yang Agung Muhammad SAW.

Ibunda, yang dengan penuh keikhlasan memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, motivasi dan pengorbanan yang tulus dalam mencurahkan untuk ananda, yang tiada tara demi keberhasilannya dalam menggapai-Nya.

Kakak-kakakku, terima kasih atas dukungan dan motivasinya serta yang lain-lain baik moril dan materiilnya dalam menyelesaikan skripsi ini dan hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan-kebaikannya.

Keponakan-keponakanku yang selalu menaburkan keceriaan, dan bersama kalianlah aku bisa semangat dan jadilah manusia yang haus akan ilmu-ilmu Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الألباء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, Sholawat dan salam bagi Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian sebagai hamba yang dila'if penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Suraji, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Mawardi, M.Ag., Ketua Program Studi Al-Aḥwal As-Syahṣiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Supriyanto, M.Ag., Penasehat Akademik Program Studi Al-Aḥwal As-Syahṣiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Ibu Ida Novianti, M.Ag., Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan koreksi kepada penulis.
8. Segenap dosen dan staf administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Bapak Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A. (Alm) dan Ibu Nyai Hj. Dra. Nadhiroh Noeris, beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah memberikan motivasi serta do'anya.
10. Ibu dan Kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
11. Teman-temanku di Ponpes Al-Hidayah dan teman-teman AS angkatan 2004 yang selalu menemani dan memotivasiku.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridloi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin

Purwokerto, 19 November 2008

Penulis



Siti Ma'rifah
NIM. 042621031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ —	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
أ...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūL.
ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

III. Singkatan

SWT : Subḥānahū wa ta'ālā
S.A.W : Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
C. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Islam	19
D. Batasan Usia Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Yang Bisa Dijatuhi Hukuman.....	30

BAB III TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Pidana Dalam Hukum Positif	37
B. Dasar Penentuan Tindak Pidana dalam Hukum Positif	41
C. Aspek Yang Melatarbelakangi Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana	48
D. Batas Usia Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Yang Bisa Dijatuhi Hukuman	57

BAB IV ANALISIS BATASAN USIA TINDAK PIDANA

A. Menurut Hukum Islam.....	60
B. Menurut Hukum Positif	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki norma-norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, sedang agama adalah untuk mengontrol masyarakat dan mengekangnya agar tidak menyimpang dari jalurnya, yaitu norma-norma etika yang ditentukan oleh agama itu sendiri, agama menekankan moralitas, perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk.¹

Usia dewasa menjadikan ukuran bahwa seseorang dianggap telah mempunyai kemampuan berbuat terhadap sesuatu dan bisa bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya baik kepada negara, sesama maupun kepada makhluk yang lainnya.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus mempertanggung jawabkannya disebabkan karena akal, kehendak, kecondongan hati (kecenderungan) dan pilihannya. Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.²

¹ Ratuwahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 153-156.

² Tono Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Masyarakat* Bandung: Asy Sya'amil Press & Grafika, 2001), Cet Kedua, hal. 165-166.

Berkaitan dengan masalah anak nakal, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.³

Pengecualian dalam tanggung jawab hukuman Sunan Abī Daud dalam *Kitab Hududnya*, beliau meriwayatkan

حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مرّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال: أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفتق، وعن التائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم)⁴

Artinya :

"Hadits ini diriwayatkan oleh Sunan Abī Daud ⇨ Sarah ⇨ Ibn Wahab ⇨ Jarīr ibn Mahrān ⇨ Sulaimān ibn Mahrān ⇨ Dhibyān ⇨ Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: "Dibawa kepada 'Ali bin Abī Ṭālib r.a seperti makna 'Uman bin Abī Sya'bah – Kata 'Ali: "Tidak ingatlah engkau, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan, yaitu: dari orang gila yang tidak sempurna akalinya, sehingga ia sembuh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari anak-anak sehingga ia baligh."⁵

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. NUansa Aulia, 2007), hal. 105.

⁴ al-Imam Al-Hafiz Abū Dāud Sulaiman bin al-Asy'aş bin Ishaq al-Azdy as Sajastani, *Sunan Abū Daud* (Mesir, Multazam Aṭo'bi Wannasyir), Juz II, hal. 452.

⁵ Bay Anfin, dkk, *Tarjamah Sunan Abī Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa Jilid IV, 1993),

Seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman had atas kejahatan yang dilakukan. Karena tidak ada istilah beban hukum bagi anak kecil, misalnya anak-anak yang belum mencapai usia puber, maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa batasan yang akan membantu memperbaiki dan menghentikan tindak kejahatan untuk masa yang akan datang.⁶

Dalam Undang-undang Peradilan anak No. 3 Tahun 1997 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

- Ayat (1)** Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2)** Anak nakal adalah:
- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan pasal 4 juga menyebutkan antara lain yang terdiri dari dua

ayat.

- Ayat (1)** Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2)** Dalam hal anak nakal melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.⁷

⁶ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Pertama, hal. 296.

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, *Peradilan Anak*, (Surabaya, Media Centre, 2006), hal. 8-11

Yang termasuk unsur umum jarimah meliputi:

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash) atau dalam istilahnya hukum positif disebut azas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.
2. Unsur Materil (sifat melawan hukum) adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur Moril (Pelakunya mukalaf) pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.⁸ yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Anak nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada dan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁹

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis semakin tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang batas usia tindak pidana untuk studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif.

⁸ Muzris Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung pustaka, 2004), Cet. Pertama, hal. 11

⁹ Darwan Pringg, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. II, hal

B. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami pembahasan terhadap judul skripsi ini sesuai dengan apa yang disusun penulis, maka kiranya penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut :

1. Batas Usia

Batas usia adalah pemisah antara dua bidang tentang (umur) antara anak-anak dan dewasa.¹⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹¹

3. Anak Nakal

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

4. Study Komparatif

Study komparatif adalah kajian, telaah, peneliti atau penyelidik ilmiah berdasarkan perbandingan yaitu pandangan hukum Islam dan hukum positif.¹³ dalam hal ini membandingkan kedua hukum tersebut terhadap masalah batas usia tindak pidana anak.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal 84.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia..... hal. 948.

¹² Himpunan Undang-Undang. *Undang-undang No.3 Tahun 1997 Peradilan Anak* hal 8-9.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 453.

5. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu kaidah, azaz, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴

6. Hukum Positif

Hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu sekarang ini, untuk orang-orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.¹⁵ Yang dimaksud di sini yaitu ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat pada KUHP dan KUHAP di Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan judul penulis skripsi sebagaimana di atas adalah batasan usia tindak pidana anak menurut hukum Islam yang bersumber baik dari al-Qur'an, hadits nabi, atau pendapat sahabat nabi, tabiin serta pendapat-pendapat para ahli hukum Islam dengan membandingkan dengan hukum positif yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan usia tindak pidana anak menurut hukum Islam dan hukum positif

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 175
¹⁵ J. T. Sendzangkir, Rudy T. Erwin J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 69

2. Bagaimana perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah batas usia tindak pidana anak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengungkapkan konsep batas usia tindak pidana anak menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui segi persamaan dan perbedaan konsep batas usia tindak pidana anak dalam hukum Islam dan hukum positif sehingga terlihat keunggulan dan kelemahan masing-masing.

2. Manfaat Peneliti

a. Manfaat Teoritis

Hasil peneliti ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam masalah batas usia tindak pidana anak.

b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks batas usia tindak pidana anak.

E. Tinjauan Pustaka

Anak nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembahasan mengenai tindak pidana banyak dijumpai dalam buku-buku seperti KUHP, buku-buku pidana baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, di antaranya:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memuat antara lain pengertian dan prosedur secara umum yang mengaturnya bila seorang anak melakukan tindak pidana.¹⁶

Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan karena umurnya yang masih muda atau anak-anak tidak ada kemampuan bertanggung jawab dan tidak dapat dipersalahkan, tetapi menyebutkan bahwa di dalam ketentuan KUHP yang ada di dalam Pasal 45-47, secara praktis bagi anak-anak masih dapat dipidana dengan sistem pengurangan pidana.¹⁷

Wagianti Soetedjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* menyebutkan bahwa sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau yang melatar belakangi dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain anak menjadi nakal meliputi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.¹⁸

¹⁶ Undang-undang, No. 3 Tahun 1997, *Peradilan Anak*.

¹⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), Cet ke-

II, hal. 22

¹⁸ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, , 2006), Cet. Pertama, hal. 15-17

Andi Hamzah dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat diragukan, karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor mana yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁹

Darwan Prinst dalam bukunya *Hukum Anak Indonesia* menyebutkan bahwa anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a diancam dengan pidana penjara sementara waktu dan tidak diancam dengan hukuman mati/seumur hidup untuk dapat disidang di pengadilan anak minimum telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun. Untuk menentukan apakah si anak akan dikenakan pidana haruslah mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukannya.²⁰

Djoko Prakoso dalam bukunya *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, menyebutkan bahwa peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang di dalam menetapkannya dalam peraturan saja sanksi itu tidak dapat terwujud dengan sendirinya harus ada badan-badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang atau alat-alat yang secara nyata menyalakan aturan pidana itu.²¹ Dan selain itu juga hakim dalam menjatuhkan

¹⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. Pertama, hal. 53.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, hal. 227-228.

²¹ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1984), hal. 16.

pidana wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana.²²

Topo Santosa dalam bukunya *Menggagas Hukum Pidana Islam* menyebutkan asas legalitas yang dipakai dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terdapat perbedaan antara lain masa dan cara penerapan asas legalitas, segi penentuan tindak pidana dan dari segi hukumannya.²³

Dalam bukunya *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karangan Makhrus Munajat menyebutkan bahwa dalam hukum pidana Islam sering mendapat naungan hukum yang absdut, akan tetapi Nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional dan bukanlah bersifat otodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal pikiran manusia untuk ijtihad untuk menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntunan masyarakat secara dinamis.²⁴

Dari literatur-literatur di atas dan sejauh bacaan penulis tentang penyusunan batas usia tindak pidana khususnya tentang anak yang menuju usia dewasa, selama penulis melakukan penelitian ternyata belum ada yang membahas hal tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku

²² Daud Praksio, *Masalah Pemberian Pidana dalam*, hal. 21-22.

²³ Topo Santosa, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hal. 116-117.

²⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Loging Pustaka, 2004), h. pertama, hal. 93

kepastakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulis ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁵

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung, hal ini berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya.²⁶ Data primer dalam penulisan ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadits-hadits, KUHP yang berkaitan dengan batas usia tindak pidana anak.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang penulis ambil dari buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan termasuk dalam data sekunder ini ialah buku-buku atau kitab Fiqih, catatan-catatan yang menunjang serta memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data primer seperti antara lain buku yang berjudul

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Edisi Revisi-II, hal. 236.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134.

Hukum Pidana Anak karya Wagiyati Soetedjo, buku *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karya Makhrus Munajat dan buku *Politik Hukum Pidana* karya Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah analisis isi atau bisa juga diartikan dengan kajian isi²⁷ yaitu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang shahih dari data atas dasar konteksnya. Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang substansi masalah batas usia tindak pidana anak. Metode ini akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini di dalam bab empat

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode yang menganalisa data-data atas pendapat yang berbeda, dengan membandingkannya, sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini, membandingkan konsep-konsep batas usia tindak pidana anak antara hukum Islam dan hukum positif.

²⁷ Soejono H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami berbagai masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tindak pidana menurut hukum Islam yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan batas usia anak dalam melakukan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman.

Bab III membahas tentang tindak pidana menurut hukum positif yang meliputi: pengertian tindak pidana, dasar penentuan tindak pidana, aspek yang melatar belakangi anak dalam melakukan tindak pidana dan batas usia tindak pidana anak.

Bab IV, pada bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis batas usia KUHP di Indonesia dan hukum Islam meliputi: batasan usia tindak pidana anak dalam hukum Islam dan batasan usia tindak pidana anak dalam hukum positif.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jināyah* dan *Jarīmah*, yang didefinisikan yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan atau dengan kata lain merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan pelanggarnya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹

Menurut 'Abdul Qodir 'Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri al-Jinā'i al-Islami* memberikan arti jinayah sebagai berikut:

الجنایة لغة : اسم لما یجنيه المرء من شروما اكتسبه، أما فی الاصطلاح الفقهي
فا لجنایه اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل علی نفس أو مال أو غیر
ذلك²

Artinya: "Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara'; baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selainnya.³

Pengertian lain dari fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terinci.⁴

¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil dan Grafika, 2001), Cet. Kedua, hal., 132.

² Abdul Qodir al Audah, *At-Tasyri Al Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), Iuz II, hal. 4

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal. 12.

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 1, hal. 85-86).

Adapun mengenai pengertian jarimah itu sendiri adalah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: "Larangan-larangan syara (yang apabila dikerjakan) diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵

Dari kedua istilah tersebut bahwa pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang di larang atau dicegah oleh syara (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Sedang istilah jarimah yang pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah.⁶

Yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan tatanan kemasyarakatan atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu menurut hukum syara harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat jarimah. Dengan harapan dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah akan terwujud kemaslahatan umum. Dan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.⁷

⁵ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Cet. Pertama, hal.4.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*....., hal. 12-13

⁷ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hal. 5.

Sedang hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Dan hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸ Sedang pengertian anak menurut hukum Islam antara lain:

1. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia dikatakan belum dewasa atau belum baligh adalah jika seseorang laki-laki atau pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan dari pihak wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁹
2. Menurut M. Said dikatakan dewasa atau baligh jika:
 - a. Umur 9 tahun, bagi pria dan wanita, bila sudah bermimpi tanda dewasa.
 - b. Umur 9 tahun bagi wanita, bila sudah datang bulan (*haid*)

Dari tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-Rad'u waz-Zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-Ishlah wat-tahzib*)

⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, , hal. 10

⁹ Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: PT. Arkola, t.t), hal. 8

Di dalam bukunya A.A. Dzajuli yang berjudul *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* dijelaskan bahwa had maupun qishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh sedang ta'zir bersifat pendidikan atau mendidik anak kecil boleh dan hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.¹⁰

Akan tetapi untuk anak yang masih di bawah umur tidak diberlakukan hukuman qishash dan hudud, walaupun nashnya sudah menentukan, dan ini mengingat bahwa anak di bawah umur belum dihukumi mukallaf.¹¹ Oleh karena itu hukuman yang dikenakan harus lebih ringan dari pada orang yang sudah dewasa.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana (Jarimah)

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur-unsur antara lain formil, materiil maupun moril.

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *arkn asy-syar'i*.¹² Kaidah yang mengandung

¹⁰ H.A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. I, hal. 167.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hal. Cet. V, 225.

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hal. 10

unsur ini adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh”

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

“Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)”

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat”.¹³

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum) artinya adalah tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-Rukn al-Ma'fi*¹⁴ dan tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu, pelaku yang membentuk jarimah dan dalam hukum positifnya perilaku tersebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.¹⁵
3. Unsur moril (pelaku mukallaf) artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-ruk'n al-adabi*.¹⁶

Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ..., hal. 52

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, ..., hal. 10

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*....., hal. 53

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*..., hal. 10

karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan pembebanan (taklif)).¹⁷ Dan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun di atas tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.¹⁸

C. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Islam

1. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam

a. Pengertian Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, dengan demikian arti legalitas adalah "keabsahan sesuatu menurut undang-undang".¹⁹

Dan untuk menghadapi suatu persoalan hukum yang tidak terdapat aturannya, kita harus menetapkannya sebagai kebolehan. Artinya semua perbuatan atau tidak berbuat atau yang berkaitan dengan suatu barang dianggap sebagai suatu kebolehan yang berasal dari syariat. Mengerjakan atau meninggalkan perbuatan seperti itu tidak mempunyai konsekuensi hukum tertentu, tanpa membedakan siapa pelakunya, anak-

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hal. 43.

¹⁸ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. II, hal. 128

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hal. 17.

anak atau dewasa, sehat pikirannya atau terganggu. Semua manusia selama tidak ada ketentuan diberi kebebasan melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah yang tidak ada atau belum terdapat aturannya, jangan sekali-kali memberikan status hukum haram, kita harus mengembalikan kepada kebolehan, sebagai suatu kemurahan dari yang Maha Kuasa untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia.

Ketentuan tersebut di atas dimungkinkan karena adanya aturan pokok (kaidah ushul) yang menunjukkan hal tersebut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريم

“Pada dasarnya status hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya”.²⁰

b. Sumber Hukum Asas Legalitas

Asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni taklif atau beban yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam adalah sebagai berikut:

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,, hal. 45.

1) Al-Qur'an Surat Al Isra ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul."

2) Al-Qur'an dalam Surat Al-Qashash ayat 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَيْنَتْنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman".

3) Al-Qur'an dalam surat Al-Anam ayat 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ أَبَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرٌ ۗ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

"Katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah "Allah Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya) Apakah sesungguhnya kami mengakui bahwa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah "aku tidak

mengakui " katakanlah sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan (dengan Allah).

4) Al-Qur'an dalam Surat Al – Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) dan diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (mereka berdo'a) "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami beban yang berat. Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, beri maafilah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an tersebut di atas kemudian para fuqaha merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut di atas, seperti berikut ini:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

"Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nash".

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash”

لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك
فإن لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤلية ولا عقاب على
فاعل أو تارك

“Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya nash yang tegas melarang perbuatan atau sikap berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nash yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana dan tidak dapat dipidana”.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan kaidah-kaidah pokok dalam hukum pidana Islam tersebut di atas, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang sehingga dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Kedua syarat tersebut adalah:

- 1) Bersifat mukallaf, yaitu:
 - a) Sanggup memahami nash syara yang berisi taklif baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan. Dengan demikian tidak termasuk kategori mukallaf orang yang gila (tidak berakal)
 - b) Pantas dimintai pertanggung jawaban pidana dan dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu orang yang dipaksakan atau berbuat karena membela diri tidak termasuk dalam kategori orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dalam hal ini ada unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Perbuatan ini mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan
- b) Perbuatan ini dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal atau mukallaf, artinya beban yang berisi larangan atau perintah itu sudah disiarkan dan jelas ada ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Dengan demikian lahirnya asas legalitas dalam hukum Islam ada sejak diturunkannya Al-Qur'an.

2. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku antara bangsa Arab pra Islam, yaitu sebagai contoh seorang anak diizinkan menikahi istri ayahnya, Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan.²¹ Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."*²²

Sebagai akibatnya, ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus namun dari sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana. Larangan berlaku surut

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hal. 22-23.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat*,hal. 12.

dalam kaidah ushuliah menyebutkan bahwa :

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukum terhadap perbuatan sebelum datangnya syari'ah”²³ atau secara singkatnya tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu”.

3. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Dan selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.²⁴ Dan konsep ini Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi beliau meriwayatkan :

حدَّثنا عبد الرحمن بن الأ سود أبو عمرو البصري، حدَّثنا محمد بن ربيعة حدَّثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ص.م. : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإنّ الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)²⁵

“Abdurrahman bin al aswad dan Abu Amr al Rashi menunjukkan kepada kami, Muhammad bin Raliah menceritakan kepada kami, Yasid bin Ziad ad Dimasqi menceritakan kepada kami dari As Zuhri dari urwan dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw bersabda: “ Tolaklah hukuman-hukuman dari

²³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,..... hal. 20.

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat*,.....hal. 14.

²⁵ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suuroh, *Sunan Tirmidzi*, (Kairo: Darul Hadits, 2005),Juz 3

*orang-orang muslim sekuat kemampuan kamu semua dan jikalau dia ada jalan keluar, maka biarkan dia menempuh jalannya, karena jika pemimpin salah di salah memberi ampunan itu, lebih baik dari salah di dalam (menjatuhkan) balasan”.*²⁶

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan mengatakan dengan tegas kesalahan orang itu.

4. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Di dalam asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al Mudatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Dan di dalam QS. Al-An'am ayat 164 menyebutkan bahwa :

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَسُوْرَبُ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ؕ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

“Katakanlah : “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa yang lain. Kemudian kepada Tuhanlah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.

²⁶ Tarjam: h Sunan At-Tirmidzi, Muh Zuhri, Dipl, Tafl dkk, (Semarang CV. Asy Syifa, 1999), hal. 784

Allah menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan sesuatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa tidak boleh sekali-kali beban (dosa) seseorang dijadikan beban (dosa) orang lain.

Dari uraian ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat dimintai memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, karena pertanggung jawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.²⁷

5. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah adalah batalnya hukuman karena keraguan (dhobit). Berdasarkan kaidah tentang tidak sahnya hukuman karena keraguan

الحدود تسقط بالشبهات

"Hukuman menjadi hilang sebab ada ketidakjelasan"

Hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْبَعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ادْرءُوا الْهَدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِنْ يَخْطِئُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئُ فِي الْعُقُوبَةِ²⁸

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,....., hal. 119.

²⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suuroh, *Sunan Tirmidzi*, (Kairo: Darul Hadits, 2005),Juz 3 hal. 453

“Abdurrahman bin Al- Aswad dan Abu Amr al-Rashi menunjukkan kepada kami Muhammad bin Raliah menceritakan kepada kami bahwa Yasir bin Zaid ad-Dimasqi menceritakan kepada kami dari As-Zuhri dari Urwan dari ‘Aisyah berkata:” Rasulullah SAW bersabda:”Tolaklah hukuman-hukuman dari orang-orang muslim sekuat kemampuan kamu semua dan jikalau dia ada jalan keluar, maka biarkan dia menempuh jalannya, karena jika pemimpin salah di dalam memberi ampunan itu lebih baik daripada salah didalam menjatuhkan hukuman.”²⁹

Dalam hadits ini, Nabi SAW secara eksplisit memerintahkan untuk mengupayakan pencarian “jalan keluar” bagi seorang muslim yang terjerat tuntutan hukum (had) sedang untuk hal-hal yang merupakan haqqullah, tidak diperbolehkan menghilangkan had apabila telah terbukti.

Mengenai hal ini, dijelaskan dalam redaksi hadits lain :

ادروا و الحدود بالشبهات واقبلوا الكرم عترتم الل في حد من حدود الله
“Hindatilah hukuman-hukuman karena (adanya) berbagai ketidakjelasan dan maafkan kesalahan orang-orang mulia, kecuali dalam salah satu di antara had-had Allah”.

Hadits ini mengecualikan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak ketuhanan (haququllah). Dan hukuman had yang berkaitan dengan hak antar manusia dalam bingkai syariat tergugurkan dengan adanya ketidakjelasan yang dikenal dengan istilah syubhat.³⁰

²⁹ Muh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Dipl, Tafi dkk, (Semarang CV. Asy Syifa, 1999), hal. 784.

³⁰ Maemoen, Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), Cet. 2, hal. 90.

Abdul Kodir 'Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman hadd bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadits Nabi *anta wamālika liabīka* (engkau dan hartamu adalah milik ayahmu).³¹

6. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Pada masa Jahiliyyah, tidak ada kesamaan di antara manusia, tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.

Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian, beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah SAW, meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan dalam Hadistnya Artinya

³¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hal. 35.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُورِ مَيْتَى النَّبِيِّ
 سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا
 أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.
 اتَشَفَعْ فِي حَدِّ مَنْ حَدَّ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ
 أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيقُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا
 عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا

Diriwayatkan dari sayyidatina Aisyah ra. Katanya: sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah makhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata: siapakah yang akan memberi tahu masalah ini kepada Rasulullah SAW dengan serentak mereka menjawab: kami rasa hanya usamah yang berani memberitahunya, karena dia adalah kekasih Rasulullah SAW. Maka Usamah pun pergi untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW; lalu Rasulullah SAW bersabda: jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafa'at terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian baginda berdiri dan menjawab: wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya akan tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah diantara mereka yang mencuri maka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya saya mendapati Sayidatina Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.³²

D. Batasan Usia Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Yang Bisa Dijatuhi

Hukuman dalam Khasanah Fiqh

1. Dalam Masalah Shalat

Yang dituntut untuk mengerjakan shalat, ialah orang Islam yang telah mukallaf, yakni mereka yang telah baligh (dewasa) dan berakal, sebagaimana sabda Nabi SAW

³² Al Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibnu Al-hajjaji Al-Quraisy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M), hal. 1315.

رفع القلم عن ثلاثة: عن المذنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

Pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan, yaitu: dari orang gila yang tidak sempurna akalnya, sehingga ia sembuh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari anak-anak sehingga ia baligh

Sedangkan seorang anak yang sudah mumayyis, yaitu anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, jika mengerjakan shalat sudah dipandang sah, meskipun ia belum diwajibkan untuk mengerjakannya, karena pada dasarnya berpautan hukum anak yang sudah mumayyis, yang mendatangkan manfaat atau kebaikan baginya hukumnya adalah sah. Oleh karena itu, kepada orang tua atau walinya diperintahkan mendidik mereka agar mereka membiasakan diri mengerjakan shalat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW

مرو صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوا عليها لعشر سنين وفرقو بينهم في المضاجع

"Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat apabila telah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur".³³

Bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan dia mengetahui tentang keniscayaan dan merupakan kewajiban dan dia dianggap telah murtad dan tiada balasan yang pantas bagi orang seperti ini kecuali dibunuh sebagai orang kafir, tidak dimandikan, tidak disholatkan dan tidak

³³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 8

pula dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkan shalat yang disebabkan karena malas, namun masih disertai keyakinan akan kewajibannya, sesuai dengan kesepakatan jumbuh kaum muslimin, ia adalah orang yang fasik, tidak sampai menjadikan dirinya sebagai orang kafir. Balasan bagi orang yang seperti itu adalah juga dibunuh, tetapi ia dimandikan, disholatkan dan dikuburkan di pemakaman orang Islam. Tetapi menurut Imam Abū Ḥanifah dan para sahabatnya tidak dihukumi kafir dan tidak dibunuh, akan tetapi cukuplah baginya dita'zir dan dipenjara sehingga ia mau kembali shalat.

Adapun pendapat Ats-Tsauri dan Imam Abū Ḥanifah dan orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dibunuh, dalil mereka adalah: sabda Rasulullah SAW

لا يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزنى والنفس بانفس
والتارك لدينه المفارق للجماعة

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara; orang tua yang berzina, orang yang membunuh orang yang tidak berdosa, dan orang yang murtad dari agamanya, yang meninggalkan jamaah" (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

Dan mereka mengatakan, jika orang yang meninggalkan shalat dianalogikan (dikiaskan) dengan orang yang meninggalkan puasa atau zakat atau haji atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka balasan bagi mereka adalah ta'zir, dengan dipenjara sehingga ia memilih mau kembali melakukan shalat atau lebih baik ia mati di penjara.

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 122.

2. Dalam Hal Ikut Berperang

Dan Sunan Abi Daud dalam bab *fi'ilhulāmi yasībul hādd*, beliau meriwayatkan:

حدَّثت احمد بن حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: اخبرني ارنافع، عن ابن عمر: انَّ النَّبِيَّ ص.م. عرضهُ يوم أحد، وهو ابن اربع عشرة سنة، فلم يجزه وعرضهُ يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازهُ³⁵

"Ahmad ibn Hanbal Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah dia berkata: Nafi memberikan khabar kepadaku dari Ibn Umar r.a. bahwa Nabi SAW dihadapkan kepada Nabi SAW pada waktu perang uhud, sedang dia berumur empat belas tahun, maka beliau tidak memperbolehkannya, lalu dihadapkan kepada beliau pada hari perang Khandak, sedang dia berumur lima belas tahun, maka beliau memperbolehkannya.³⁶

Hadits tersebut menyebutkan bahwa dalam keikutsertaan berperang harus mencapai usia 15 tahun dan juga dijadikan sandaran oleh fuqaha dalam bab yang masih tergolong anak-anak dalam melakukan pidana itu dalam batas umur 15 tahun dan sudah dianggap dewasa (masa awal kedewasaan). Akan tetapi dalam hal hukuman ta'zir dikenakan pada usia 10 tahun, karena masa akil baligh banyak perubahan yang terjadi baik fisik maupun daya pikirnya sehingga sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang perbuatnya.

Menurut syariat Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*irādah dan iḥtiar*), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara

³⁵ Al Imam, al-Hafidz al Mushanif al Muthaqi Abi Daud, *Sulaiman Ibnu al Asy'asy, Subhastani al Azdzii*, (Kairo: Darul Khadis, 1999), hal. 1884.

³⁶ Ustadz Bey Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa), Juz. 4 hal. 743.

tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir dan disebut dengan anak belum tamyiz. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, tamyiz (tidak terbatas kepada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya.

Akan tetapi para fuqaha berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggung jawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh harta milik atau diri orang lain.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun dan menurut Abu Hanifah usia delapan belas tahun. Kalau seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

3. Masa kemampuan berfikir penuh/batas akhir kedewasaan menurut fuqoha

Seseorang anak mencapai usia kecerdikan (*Sinnur Rusydi*), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas tahun dan delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya bagaimana juga macamnya.³⁷

Batas usia merupakan pemisah di antara dua bidang dalam hal ini (umur) antara anak-anak dan dewasa. Dan seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan, karena tidak ada istilah beban hukum bagi seorang yang masih kanak-kanak.

Dalam kehidupan, seseorang akan mencapai usia tertentu ketika ia dihadapkan pada serangkaian perubahan yang menyentak tubuh, perasaan, dan pikirannya yang akan mematangkannya pada kenyataannya, setiap manusia akan mengalami suatu kematangan alamiah (fisik maupun mental). Tetapi, saat kematangan bagi tiap individu tidak dapat ditentukan secara pasti; banyak orang mencapai kematangan fisik lebih awal dibandingkan dengan sebagian yang lain, ciri-ciri pribadi dan regional serta lingkungan sekitar yang mempengaruhi usia matang. Namun pasti, bahwa kaum wanita mencapai kemampuan fisik pada usia yang lebih muda dibanding kaum pria.

Untuk menugasi manusia dengan kewajiban-kewajiban, suatu batas umur tertentu, yang didasarkan pada usia rata-rata kematangan fisik, haruslah

³⁷ A. Hanafi, M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. Kedua, hal. 399.

ditentukan sebagai kriteria bagi setiap pria maupun wanita. Kematangan fisik itu disebut sebagai kematangan legal bagi pria maupun wanita. Dalam hukum Islam, usia kematangan legal bagi seorang pria adalah lima belas tahun dan untuk wanita, kedewasaan mulai setelah umur sepuluh tahun.³⁸

Perkembang kemampuan akal pada taraf ini adalah tahap telah mencapainya kesempurnaan. Dengan demikian bahwa kemampuan akal seseorang telah sempurna apabila ia telah baligh dan periode baligh ini berakhir sampai dengan meninggalkan seseorang itu.³⁹

Pentingnya menentukan usia apabila seseorang melakukan suatu yang termasuk tindak pidana dalam hal ini hukum Islam untuk bisa dikenai sanksi atas apa yang dilanggarnya. Oleh karena itu batasan usia merupakan pemisah antara anak-anak dan dewasa. Untuk bisa dijadikan acuan dalam menentukan sanksi tindak pidana.

Dan disebutkan juga Kitab Sunan Abi Daud.

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
قَالَ نَافِعٌ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ⁴⁰

*"Usmān Ibn Abī Suibah ⇔ ibn Idrīs ⇔ Abdillāh Ibn 'Umar berkata: Dari naif dia berkata: "Sesungguhnya usia ini merupakan suatu batasan antara kecil dan besar".*⁴¹

³⁸ Murtadha Mutahhari, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan), 1995, Cet. Ke VIII, hal. 144-145.

³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 4.

⁴⁰ Al-Imam, al-Hafiz al Muṣanif al Muthaqi Abi Daud....., hal. 1884.

⁴¹ Ustadz Bey Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud.....*, hal. 745.

BAB III

TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Pidana Dalam Hukum Positif

Menurut Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian-bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar hukum dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai hukuman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek satu dan dua disebut dengan hukum pidana materiil/hukum pidana abstrak/hukum pidana dalam keadaan diam, dan dijadikan sumber utamanya yaitu KUH Pidana. Sedang aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil/hukum pidana konkrit/hukum pidana dalam keadaan bergerak/hukum acara pidana, dan sumber pokoknya adalah KUH Pidana.

Dalam hukum positif perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman/sanksi pidana tertentu bagi orang-orang yang melanggar larangan tersebut.

Dan pidana sendiri menurut etimologi adalah hukuman atau hukum dan menurut Moeljatno sendiri, mendefinisikan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut wujud/sifatnya bertentangan dengan aturan yang dikehendaki oleh hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.¹ Dan menurut Eny Endriyati dalam skripsinya menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah melanggar perundang-undangan/ketentuan hukum yang berlaku.² Dan suatu perbuatan tidak dapat disebut perbuatan pidana apabila tidak ada hukum yang telah mengaturnya.²

Sedangkan pengertian anak menurut undang-undang hukum positif antara lain:

1. Menurut Undang-undang Peradilan Anak nomor 3 tahun 1997 yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah kawin.³
2. Menurut Undang-undang KUHP yang dimaksud anak adalah orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan yang sebelum umur enam belas tahun.⁴

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. VI, hal. 54.

² Eny Endriyati, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga*, Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto), hal. 23.

³ Himpunan Undang-undang, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, hal. 8.

⁴ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), Cet. XX, hal. 22.

Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda: merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social, sehingga mereka itu banyak melakukan tingkah laku yang menyimpang.

Delinquency iu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun yang disebabkan oleh pengaruh social dan cultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak dan remaja. Perilaku anak-anak dan remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang menyadari adanya norma sosial. Karena pada usia tersebut jiwanya masih labil. Mayoritas Juvenile Delinquency berusia dibawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukannya menurun.⁵

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.⁶

Dari uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pidana anak dalam hukum positif adalah anak yang belum cukup umur yang melakukan suatu tindak pidana yang berupa perbuatan terlarang baik menurut peraturan

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), Cet. 2 hal. 7-

⁶ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Cet. Pertama, hal. 12.

perundang-undangan maupun hukum lain yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun macam-macam hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 (pasal 23 ayat 2) terdiri dari:

1. Pidana penjara (maksimal 10 tahun);
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda, dan
4. Pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhi hukuman mati, maupun penjara seumur hidup, akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun dan sanksinya setengah dari hukuman orang dewasa dan pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

1. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau
2. Pembayaran ganti kerugian.⁷

Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, di dalam KUH Pidana perbuatan kejahatan disyaratkan bahwa dirinya menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya.

Di samping jenis sanksi pidana berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya bagi anak yang belum

⁷ Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*....., hal. 24.

berumur 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (lihat pasal 45 KUHP) :

1. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya
2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Dalam hal yang ke-2, anak tersebut diserahkan dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (Dwangopvoedingregeling stb. 1916 No. 741)

B. Dasar Penentuan Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Dalam hukum positif unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana antara lain:

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)

Unsur perbuatan dirumuskan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUH Pidana) unsur akibat terlihat dengan kata-kata mengakibatkan matinya seseorang yang dalam pasal tersebut berbunyi "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya dalam hal ini dalam pasal 331 dalam KUH Pidana, "Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang menarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang

ditentukan atas dirinya, atau dari penguasaan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyelidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu umurnya di bawah dua belas tahun dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut, jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian lalu meninggal, maka menjadi hal ikhwal tambahan dan syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya seseorang. Keadaan-keadaan yang terjadi kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan, karena alasan untuk mengadakan syari'at tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Sebagai contoh penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang obyektif

Yaitu sifat melawan hukumnya perbuatan, misal dalam pasal 285 yaitu tentang pemerkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut sudah jelas sifat melawan hukumnya dengan perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Unsur melawan hukumnya yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri, misalnya dalam pasal 362 KUHP. Di sini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tanpa digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi atau sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari pada bagaimana sikap batinnya terdakwa.⁸

Menurut Wagianti Soetedjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* menyebutkan bahwa dalam KUH Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pembedaan anak dan di dalam KUH Pidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya disyaratkan adanya kesadaran dari

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. V, hal. 56-63.

yang bersangkutan, ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak di sini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, dengan pribadi yang mantap menampakkan rasa bertanggung jawab sehingga dapat mempertanggung jawabkan rasa bertanggung jawab sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.⁹

Sedangkan dalam kondisi masih kanak-kanak, dalam hal melakukan tindakan yang menyimpang dalam hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang. Di samping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan.

Selain yang telah disebutkan di atas terdapat juga asas-asas dalam menentukan tindak pidana dalam hukum positif.

1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke bahasa Indonesia kata demi kata; maka akan berbunyi "tiada suatu perbuatan

⁹ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, , hal. 12.

yang dapat dipidana selain yang berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".¹⁰

2. Asas tidak berlaku surut

Hukum pidana tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan, dapat disimpulkan dari kalimat yang menyatakan "ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" dalam rumusan pasal 1 (1) perkataan "ketentuan perundang-undangan yang telah ada" artinya ketika perbuatan itu dilakukan telah berlaku aturan hukum pidana yang melarang melakukan perbuatan tersebut. Untuk itu maka aturan pidana harus dibuat dan dipersiapkan dan diberlakukan terlebih dahulu, barulah dapat dipidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang dilarang dalam aturan itu, bukan sebaliknya.¹¹

Dan ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut. Asas ini adalah merupakan asas undang-undang pidana umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana yang berbunyi : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam pasal 1 KUH Pidana ayat 1 adalah:¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 34.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, hal. 176-177.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Strosia Grafika, 2002), hal. 70.

- a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (dari pada tindakan tertentu) dalam peraturan tertulis.
- b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, asas kedua ini adalah merupakan makna atau amanat dari ketentuan "terlebih dahulu"
- c. Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapannya hukum pidana. Asas ini adalah merupakan makna dari peraturan tertulis.

Moeljatno menarik kesimpulan dari asas ini dalam tiga kategori sebagaimana terdapat dalam pasal 1 KUH Pidana ayat 1 yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau dalam hal ini terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
 - b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas).
 - c. Aturan-aturan pidana tidak boleh berlaku surut.¹³
3. Asas kesalahan

Asas lainnya yang terdapat dalam hukum pidana adalah pasal 1 ayat 1 KUH Pidana yang dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya). Sedangkan dasar untuk menentukan pidana adalah kesalahan yang mempunyai asas tiada pidana

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*....., hal. 25.

tanpa kesalahan. ¹⁴Asas ini mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya yaitu bahwa hanya dapat dipidana kalau ia bersalah. Untuk lebih tegasnya lagi, maka dalam beberapa pasal KUH Pidana dicantumkan kata-kata “melawan hukum” yang merupakan suatu unsur tindak pidana itu.

Pengertian melawan hukum itu sendiri bermacam-macam, ada yang mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tagen het objectieve recht*). ¹⁵

Sedangkan melawan hukum formal diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formal sedangkan melawan hukum materiil harus berarti hanyalah negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum material maka merupakan dasar pembenaran dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formal, artinya yang bertentangan dengan hukum positif tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* (tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas) yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana. ¹⁶

¹⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.), hal. 484.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 131-132.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 133.

C. Aspek yang Melatarbelakangi Anak dalam Melakukan Tindak Pidana

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang berbuat jahat adalah terletak dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, yang dapat berupa faktor-faktor biological maupun psychological dan faktor di luar diri pribadi pelaku, yakni berupa lingkungan atau kelompok masyarakat dimana pelaku tersebut berada. Dan kedua faktor tersebut diperinci lagi menjadi beberapa faktor, antara lain:

1. Keturunan

Dalam hal ini sifat turun temurun sebagai penyebab dari kejahatan tetapi tidak semua orang yang berketurunan jahat lalu mewariskan sifat-sifat jahat pada keturunannya, dan tidak pula semua orang yang pada mulanya dari keturunan baik-baik lalu anak cucunya kelak menjadi baik-baik pula, dan ada juga ada orang yang pada mulanya dipandang sebagai keluarga terhormat dan baik-baik, tetapi ada di antara keturunannya ada yang menjadi penjahat dan bahkan sebaliknya.

2. Penyakit Jiwa

Di bawah ini beberapa penyakit jiwa yang lain yang ada hubungannya dengan si penderita melakukan kejahatan.

- a. Epilepsi. Penyakit sawan yang nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang

membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- b. Gejala sosiopatik, ciri-cirinya adalah bahwa di penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada di antara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan dan penyakit jiwa yang lainnya.

Dan tidak selamanya bahwa setiap kejahatan itu dilakukan oleh orang yang menderita penyakit jiwa, karena tidak semua orang yang menderita penyakit jiwa melakukan kejahatan.

3. Rumah tangga dan keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya penting sekali untuk perkembangan selanjutnya.

Guna memberikan suatu gambaran tentang kejahatan dalam hubungannya dengan rumah tangga dan keluarga antara lain:

a. Broken Home (rumah tangga yang terpecah)

Perubahan kondisi rumah tangga, karena kematian, perceraian maupun lari (desersi) pada umumnya dapat dianggap sebagai aktor pending dari kenakalan anak-anak.

Pengaruh kenakalan remaja yang ada dalam bentuk perwujudan pertama kali tampak berupa penyalahgunaan narkotika, minuman keras, nembak, ngebut di jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan

sebagainya, lama kelamaan akan dapat menjurus pada perbuatan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti mencuri, merampok, menodong dan sebagainya.

b. Penerapan disiplin dan latihan dalam keluarga

Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong seseorang menjadi jahat adalah masalah penerapan disiplin dalam rumah tangga, yang dapat berupa:

- 1) Perbedaan orang tua dalam hal kedisiplinan
- 2) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin.
- 3) Kurangnya disiplin karena tidak ada orang tua
- 4) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya
- 5) Dan disiplin yang terlalu ketat.

Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga berkelas memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja delikuen. Sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja, sebabnya antara lain:

- a. Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
- b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi keinginan dan harapan hak anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapat kompensasi.

- c. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.¹⁷

4. Lingkungan

Faktor pergaulan dengan lingkungan masyarakat dimana ia berada, turut berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan dan kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan nampaknya adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta berbagai perkembangan lain adalah sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial di dalam masyarakat.¹⁸

Disebutkan juga dalam buku *Hukum Pidana Anak* karangan Wagiyati Soetedjo menguraikan tentang sebab-sebab timbulnya kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yaitu sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu, adanya motifasi dan motifasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu dan motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Keenam, hal. 59.

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Balai Aksara, , 1986), Cet. I, hal. 53-63.

kepuasan dengan perbuatannya. Dan bentuk motivasi sendiri ada 2 macam dan pada kenakalan anak.

1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Remaja

a. Faktor intelegentia

Dalam hal ini anak-anak delinquency pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikueni jahat.

b. Faktor usia

Faktor usia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.

Sebab-sebab timbulnya kenakalan menurut hasil penelitian Tim Proyek Juvenile Delinquency fakultas Hukum Universitas Padjajaran (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 48) diperoleh data-data pada tahun 1967 kurang dari 120 anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, di antaranya adalah pencurian, banyak melakukan kenakalan dalam tahun 1963 sampai 1966 adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 17 tahun dan adapun kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak adalah pencurian. Dari hasil tersebut bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar antara usia 15 sampai 18 tahun.

c. Faktor jenis kelamin

Bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan. Sekalipun pada prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas semata-mata akan tetapi juga dari segi kualitasnya.¹⁹ Anak laki-laki pada umumnya melakukan perbuatan kriminal dengan jalan kekerasan, peyerangan, kerusakan, pengacauan dan perampasan. Sedang anak perempuan lebih banyak melakukan pelanggaran seks, lari dari rumah dan menggunakan mekanisme melarikan diri dalam dunia fantasi serta gangguan kejiwaan.²⁰

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut aturan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Dalam hal ini kebanyakan anak tunggal yang melakukan kejahatan karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di

¹⁹ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*,....., hal. 19.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*....., hal. 96.

dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

Motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak meliputi:

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya, delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Ny. Moelyatno bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar terjadinya kenakalan anak, dimana terutama sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- 2) Perceraian orang tua
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Dalam keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

Dan cara penanggulangan dalam broken home agar si anak tidak menjadi delikuen ialah orang tua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaknya mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Di samping itu, keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi pula sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ujung pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh

pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru, interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen, oleh karena itu pihak sekolah harus secara sejeli mungkin dalam mengontrol murid-muridnya agar terhindar dari delikuen.

c. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturnya yang kurang baik dan anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal dan anak-anak ini menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya dan cara pencegahan agar anak tidak menjadi nakal dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan, yaitu perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan yang kurang baik.

d. Faktor mass media

Pengaruh massa media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak, keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri

anak untuk membuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film yang kurang baik, dalam kondisi yang seperti itu dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Cara penanggulangannya adalah dengan cara penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitikberatkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui mass media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah dan pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya yang besar berpengaruh negatif.²¹

D. Batas Usia Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Yang Bisa Dijatuhi Hukman

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang anak dan di dalam Burgerlijkboek (KUH Perdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Batas usia bagi pemedanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi:

²¹ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, hal. 20-25.

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan. Setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.

Disebutkan juga di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 5 tentang pelaku kejahatan anak di bawah batas usia minimum yang telah ditentukan yaitu menegaskan bahwa:

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada

Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.⁵

Dari uraian tersebut bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) akan tetapi melakukan tindakan pidana, maka ada dua alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. *Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. *Kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam sidang pengadilan pada perkara anak nakal, yang aturannya tersebut sudah ditentukan di dalam undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, *Pengadilan Anak*, (Surabaya: Media Centre, 2006), hal. 8-11.

BAB IV

ANALISIS TENTANG BATASAN USIA DALAM ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BISA DIJATUHI PUKUMAN

A. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam mengenai hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di dalam hukum Islam telah diatur dalam hadits Nabi SAW.

1. Dalam bab shalat, beliau meriwayatkan :

مروا صبيانكم با لصلاة لسبع سنين واضربوا عليها لعشر سنين وفرقوا
بينهم في المضاجع

*"Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat apabila telah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah di antara di tempat tidur"*¹

Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa seorang anak apabila meninggalkan shalat sudah berumur sepuluh tahun disuruh dihukum dan dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak beliau meriwayatkan yang lain (yang menyangkut hak manusia dan hak Allah).

2. Dalam bab keikutsertaan dalam berperang

Beliau meriwayatkan yang dikutip oleh Sunan Abi Dawud dalam bab *fil hulaami yusiibu hadd*, yang berbunyi:

حدَّثنا احمد بن حنبل، حدَّثنا يحيى عن عبيد الله قال: اخبرني نافع عن ابن

¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 80.

عمر: انَّ النَّبِيَّ ص.م. عرضهُ يومَ أحدٍ، وهو ابنُ اربعِ عشرةِ سنةً، فلم يجزه وعرضهُ يومَ الخندقِ، وهو ابنُ خمسِ عشرةِ سنةً، فأجازهُ²

*"Ahmad Ibn Hanbal Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah dia berkata: Nafi memberikan khabar kepadaku dari Ibn Umar RA. Bahwa Nabi SAW dihadapkan kepada Nabi SAW pada waktu perang Uhud, sedang dia berumur empat belas tahun, maka beliau tidak memperbolehkannya, lalu dihadapkan kepada beliau pada hari perang Khandak, sedang dia berumur lima belas tahun, maka beliau memperbolehkannya."*³

Hadits tersebut di atas memberikan pengertian yang jelas bahwa seseorang anak apabila melakukan suatu perbuatan pidana yang bisa dijatuhi hukuman menurut hukum Islam apabila sudah berumur lima belas tahun dan apabila belum berumur lima belas tahun maka bisa dijatuhi hukuman selain pidana tetapi dalam hal perdata dan yang bertindak adalah keluarga anak tersebut seperti halnya mengganti barang-barang yang rusak, yang telah dirusak oleh anak tersebut dan cara menggantinya diambil dari harta (bagian) dari anak tersebut yang telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan.

Dalam hal tersebut jelas bahwa baik pada usia yang masih tergolong kanak-kanak maupun orang yang sudah dewasa dalam kasus pidana terdakwa tidak diwakilkan baik oleh keluarga maupun orang lain tetapi dalam kasus perdata dalam hal ini boleh diwakilkan dan bahkan bisa diwariskan oleh keluarganya.

² Al Imam al-Hafiz al-Mushorif al-Mutaqi Abi Daud. *Sulaiman Ibnu al-Asy'asy Subhastani Al-Azil*, (Kairo: Darul Khadis, 1999), hal. 1884.

³ Ustadz Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud, Juz 4*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hal. 743.

Di dalam bukunya Murtadha Mutahhari yang berjudul *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, suatu batas umur tertentu yang didasarkan pada usia rata-rata kematangan fisik harus ditentukan sebagaimana kriteria bagi setiap pria maupun wanita. Kematangan fisik itu sebagai kematangan legal bagi pria maupun wanita khususnya dalam hukum Islam, usia kematangan legal bagi pria adalah lima belas tahun dan untuk wanita, kedewasaan di mulai setelah berumur sepuluh tahun.

Di dalam hukum pidana Islam sebagaimana yang termaktub dalam hadits Nabi SAW, menyebutkan pengecualian dalam tanggung jawab hukuman:

حدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عَثْمَانَ قَالَ: أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ)⁴

“Hadits ini diriwayatkan oleh Sunan Abū Daud ⇔ Sa:rah ⇔ Ibn Wahab ⇔ Jarīr Ḥāsan ⇔ Sulaiman Ibn Mahrāni ⇔ Dībyār ⇔ Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: “Dibawa kepada ‘Ali bin Abī Ṭalib r.a seperti makna Usman bin Abi Sya’bahsul masail kata Ali: “Tidak ingatlah engkau, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan, yaitu: dari orang gila yang tidak sempurna akalnya sehingga sembuh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari anak-anak sehingga baligh”.⁵

⁴ Al-Imam Al Hafidz Abu Daud Sulaiman bin Alasy'ats bin Ishaq al Azdy As Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: Multazam Atthu'bi Wannasyr, t.t), Juz II hal. 452

⁵ Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud*....., hal. 740

Dari semua hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang anak sampai baligh ini apabila melakukan suatu pelanggaran khususnya dalam hukum Islam antara lain dalam hal meninggalkan shalat yang wajib dihukum adalah berusia sepuluh tahun. Dan apabila belum mencapai usia sepuluh tahun melakukan pelanggaran atau dalam hal ini masih digolongkan masih di bawah umur, maka tidak dikenai hukuman karena dalam hal ini seseorang yang masih di bawah umur tidak bisa dikenai suatu pembebanan (*taklif*), dimana suatu taklif hanya dibebani kepada orang-orang yang sudah dewasa.

Dalam hal perbuatan (yang menyangkut hak manusia dan hak Allah) dalam hal seseorang anak apabila melakukan suatu perbuatan pidana yang bisa dijatuhi hukuman apabila sudah berusia lima belas tahun.

Seseorang yang tidak mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan *had*, maka dirinya tidak terkena had, karena pada dasarnya dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah. Dan orang yang mengetahui haramnya sesuatu yang mewajibkan *had*, karena dia berarti telah merusak kemuliaan hukum Allah yang telah ia ketahui.⁶

Mukallaf (orang yang diberatkan hukum), dinamai *maḥkum 'alaihi* (orang yang diletakkan hukum atasnya).

Syarat-syarat taklif :

1. Si Mukallaf sanggup memahamkan titah yang dihadapkan kepadanya
2. Berakal

⁶ Maemoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya, 2006), Cet. 2, hal. 90.

Sesudah anak itu baligh, sempurnalah keahliannya, barulah ia menanggung kewajibannya yang penuh dan mempunyai hak yang sempurna.⁷

Batas baligh yang membuat seseorang lepas dari fase anak-anak dan masuk ke dewasa yaitu karena taklif hukum ulama berpendapat bahwa batas itu adalah kematangan fisik untuk mampu menikah bagi gadis batasnya adalah keluarnya haid (menstruasi), sedang anak laki-laki sekitar lima belas tahun atau telah mengalami mimpi jima (coitus).⁸ Hal ini sesuai dengan batasan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa baligh itu dibatasi dengan kematangan untuk usia nikah. Firman Allah QS. An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Harta, (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (An Nisa: 5)

Tanda-tanda fisik itulah yang menunjukkan kematangan seseorang untuk bisa kawin. Dan Allah memandang tanda-tanda fisik yang jelas itu sebagai hal-hal yang menunjukkan perubahan hukum. Bila tanda-tanda fisik tersebut tidak terjadi pada masa remaja (puber) maka batas baligh ditentukan dengan umur. Jumhur ulama berpendapat bahwa umur baligh itu 15 tahun, sedang menurut Abu Hanifah 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk gadis.⁹

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Cet. VI hal. 240.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 142.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. II, hal. 512-513.

B. Menurut Hukum Positif

Dalam menghadapi perbuatan anak di bawah usia 16 tahun, hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu “membedakan” secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu “membedakan” maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa dan kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut “diserahkan kepada negara untuk dididik” tanpa pidana apapun. Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk “membedakan” akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau wali yang mengasuhnya tanpa pidana apapun.¹⁰

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah usia 16 tahun, KUHP Indonesia mengaturnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa jika orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum mencapai enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan anakyang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhi suatu pidana atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi pidana yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusnya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.”¹¹

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. IV, hal. 17.

¹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. II, hal. 22.

Dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 di atas, bahwa apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, maka hukuman yang dijatuhi adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya, ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam pasal 47 KUHP yang berbunyi:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap deliknya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan itu kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling lama belas tahun.
3. Pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b. No. 1 dan 3 KUHP tidak dapat dijatuhkan.¹²

Adapun mengenai anak di bawah umur menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak terdapat dalam pasal 4 yaitu:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.¹³

Dengan demikian apabila mengacu kepada pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak di atas, bahwa anak di bawah umur yang dapat diajukan ke pengadilan anak sekurang-kurangnya telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, namun belum sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*..... hal. 28.

¹³ UU RI No. 3 Tahun 1997, *Undang-undang Peradilan Anak*, hal. 10.

Untuk lebih jelasnya mengenai sanksi tindak pidana yang diberikan kepada anak nakal di bawah umur tercantum dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dalam pasal 23 dan 24 yaitu:

1. Pidana yang dapat dijatuhi anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud di atas, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu seperti halnya pembayaran ganti rugi.

Mengenai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman kepada anak nakal di bawah umur adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.¹⁴

Masa penempatan anak di suatu lembaga berhubungan erat dengan usia anak misalnya penempatan anak di lembaga pemasyarakatan anak adalah sampai

¹⁴ UU RI No. 3 Tahun 1997..... hal. 15.

usia 18 tahun. setelah itu jika anak masih harus menjalani sisa hukumannya maka ia harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

Berbicara masalah usia anak dalam kaitannya dengan penempatan anak di dalam lembaga maka sangat ditentukan dengan akta kelahiran sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar penentuan usia anak. Jika mengacu pada batas usia minimal pertanggung jawaban kriminal adalah usia 15 tahun, maka program *diversion prioritas* yang harus diberikan pada anak usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keterlibatan anak pada kenakalan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan di mana anak berada khususnya lingkungan tempat tinggal dan keluarga.

Untuk mencegah kejahatan yang berdasarkan filosofi pencegahan kejahatan secara sosial antara lain pemberantasan kemiskinan, memperbaiki kurikulum sekolah, membangun hubungan yang komunikatif, terbuka, dan hangat antara guru/sekolah dan anak-anak, meningkatkan fasilitas rekreasi/latihan dan pengembangan kecerdasan dan minat anak-anak, membangun mekanisme pengawasan informal dari masyarakat terhadap anak-anak dan orang muda, membangun pola pengasuhan anak yang egaliter, terbuka dan hangat antara orang tua dengan anak-anaknya sehingga mampu mengatasi problem-problem perinatal yang mungkin dialami anak-anak, menyediakan lembaga-lembaga rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami trauma karena pengalaman buruk, menyediakan lapangan kerja, peningkatan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan sesuai minat, mengembangkan nilai-nilai yang respek kepada anak-anak, pemberantasan narkotika dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang berkenaan dengan studi komparatif mengenai batasan usia tindak pidana anak yang dapat dijatuhi hukuman menurut hukum Islam dan hukum positif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria anak di bawah umur menurut hukum Islam adalah anak yang belum terdapat tanda-tanda sebagai berikut:
 - a. Coitus, yaitu mengalami mimpi jima bagi laki-laki.
 - b. Keluarnya darah bagi perempuan.
 - c. Tumbuhnya rambut yang kasar di sekitar kemaluan.
 - d. Umurnya tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun dalam hal ibadah dan 15 (lima belas) tahun dalam hal perbuatan pidana.

Sedangkan dalam ketentuan KUHP pasal 45 bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum berumur 16 tahun.

2. Bahwa pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur dalam hukum dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir walaupun mereka dianggap belum dewasa, belum mampu menerima panggilan (*khitab*) dan belum mampu menerima beban (*taklif*). Sedangkan dalam KUHP bahwa anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana maka dalam hal ini hakim dapat memerintahkan:

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
- b. Anak itu diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai belum berumur 18 tahun.
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi sepertiganya.

Adapun dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal itu adalah: Pertama, dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Kedua, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja. Ketiga, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian secara seksama mengenai batas usia tindak pidana anak studi komparatif hukum Islam dan hukum positif melalui berbagai referensi, bahwa pada dasarnya anak di bawah umur itu merupakan tanggung jawab orang tua atau walinya terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, oleh karena itu batas usia dewasa yang diterapkan dalam KUHP (pasal 45) perlu dipertimbangkan lagi.

Dengan demikian agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan serta keamanan dan ketertiban dapat tercipta, maka batasan usia dewasa harus diturunkan menjadi 15 tahun, hal ini sebagaimana batasan yang ada dalam hukum Islam, dimana usia atau umur 15 tahun, mimpi basan dan sudah haid dapat dijadikan ukuran bahwa anak tersebut sudah bisa berpikir secara realisti, artinya sudah bisa membedakan mana hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Namun tentunya harus disosialisasikan dulu agar semua individu mengetahui beban dan tanggung jawab masing-masing serta mengetahui hak dan kewajibannya.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, tempat kami menyembah yang telah membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis. Penulis sangat yakin tanpa adanya taufiq dan hidayah-Nya penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar penulis ini menjadi amal sholeh yang bermanfaat bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri. Amin.

Tidak lepas pula penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama dosen pembimbing (Ibu Ida Novianti, M.Ag) atas dorongan, dukungan dan masukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, atas kesalahan, kekhilafan dan kekurangan dalam penulisan.

Demikian yang dapat penulis paparkan dalam penelitian ini, terlepas dari banyaknya kesalahan dan kekurangan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca lainnya. Amien teriring salam semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Wa-Ilahu a'lam bi ash-shawab.

Purwokerto, 19 Januari 2009

Penulis



Siti Ma'rifah
NIM. 042627031

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir al Audah, *At-Tasyr al Jinā'i al Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abdurrahman, Soejono, H., *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Al-Hafiz, Al-Imām, *al-Muṣonif al-Muṭaqqi, Abū Daud Sulaiman Ibnu al- Asy Subḥastani al-Azḍi*, Kairo: Khadis, 1999.
- _____. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aṣ bin Ishaq al-Azdy as-Sajastani, *Sunan Abū Daud Juz II*, Mesir: Multazam Attho'bi Wannasyir, t.th.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 2005.
- Anonim, *Undang-undang Perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: PT. Arkola, t.th.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suurah, *Sunan Tirmidzi, Juz 3*, Kairo: Darul Hadits, 2005.
- Al-Qur'an dan Terjemah.
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Edisi Revisi-II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Ibadah*, penerjemah Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsa, 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet, Kedua, 1994.
- Bey, Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- _____, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.

- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam Pengantar dan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Darwan, Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet ke II, 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Endriyati, Eny, Skripsi, *Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga*, tidak diterbitkan.
- Formulasi Nalar Fiqh, *Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Kedua, Surabaya: Khalista, 2005.
- H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan bintang, Cet. V, 1993.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, 1986.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinahat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1., 2000.
- Himpunan Undang-undang tentang Peradilan Anak, Nomor 3 Tahun 1997, Surabaya: Media Centre, 2006.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muh. Zuhri, *Tarjamah sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999.
- Muthahari, Murtadha, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, Cet. VIII, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. I, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Undang-undang Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 1984.

- Poernomo, Bambang, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet ke. II, 1993.
- Rudy R. Erwinj. T. Prasetyo J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. V, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Knteks Modernitas*, Bandung: Asy Sya'amil Press & Grafika, Cet Kedua, 2001.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Pertama, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Sri Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Strasia Grafika, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Surabaya: Media Centre, 2006.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Ma'rifah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 28 Mei 1985
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Belum menikah
7. Alamat : Desa Kecila RT 02/VI Kemranjen Banyumas
8. Nama Orang Tua :
 - Ayah : Asmungi (alm)
 - Ibu : Kaminah
9. Pendidikan
 - Madrasah Ibtidaiyah As-Syafi'iyah, lulus tahun 1997
 - MTs Ma'arif NU 1 Sumpiuh, lulus tahun 2000
 - Madrasah Aliyah Negeri Sumpiuh, lulus tahun 2003
 - STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2009.

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya dan berani diangkat sumpah apabila diperlukan.

Purwokerto, 19 Januari 2009

Yang membuat



Siti Ma'rifah
NIM. 042621031

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Siti Ma'rifah
Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Purwokerto, 19 Januari 2009

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di - Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara :

NIM : Siti Ma'rifah
NIM : 042621031
Jurusan : Syari'ah
Judul : BATASAN USIA TINDAK PIDANA ANAK STUDI KOMPARATIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 299 960